



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR 116/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.2/I/2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, perlu diberikan kompensasi kepada pengguna layanan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna jasa layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PSN/04/2006 tentang Pedoman Menyusun Standar Pelayanan Publik;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;  
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 tahun 2014 tentang

- Pedoman Standar Pelayanan;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/ M-PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2C/KEP/ M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2025
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1241/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.2/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Jasa Layanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2024;
- KETIGA : Pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya secara akuntabel, no korupsi, transparan, efektif efisien dan profesional dengan berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya;
- KEEMPAT : Kompensasi berupa :
- a. Souvenir meliputi ATK atau mug/ cangkir yang diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila durasi waktu pelayanan yang diterima lebih dari 30 menit dari norma waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan dan SOP;
  - b. Dokumen diantar ke alamat diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila durasi waktu pelayanan yang diterima lebih dari 60 menit dari norma waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan dan SOP (melebihi batas waktu). Biaya Pengiriman Dokumen dibebankan pada DIPA satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 06 Januari 2025

KETUA PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,  
  
NELVY CHRISTIN

